

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

1. Bentuk Peraturan Pidanaan Yang Diberikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi

Hukum pidana di Indonesia sejak kemerdekaan telah ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan pidanaan, yang pertama adalah mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa colonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka, yang kedua adalah menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana diluar KUHP kecuali hukum pidana dibidang hukum administrasi, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum pidana diluar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP. Terkait dengan pengembangan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam KUHP tersebut masih berlanjut sampai saat ini, dimana pernyataan tersebut telah dibuktikan dengan adanya draf rancangan Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana yang memasukkan rumusan norma hukum pidana dan rumusan ancaman sanksi pidana yang tidak mengikuti pola perumusan norma hukum pidana dan

pengancaman sanksi pidana yang standar sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP yaitu ketentuan umum hukum pidana.³⁶ dan tertuang dalam buku 2 KUHP yaitu ketentuan peralihan dalam bab ke 26 berisi dari pasal 613 hingga pasal 620.pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku kesatu Undang-Undang ini. Ketentuan Penutup dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP hanya berisi 4 Pasal mulai dari Pasal 621 hingga Pasal 624. Merupakan BAB ke 37 UU KUHP. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 621). Pasal 623 UU KUHP menyatakan bahwa UU 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disebut dengan KUHP. Pasal 624 menyatakan bahwa UU KUHP ini berlaku 3 tahun setelah diundangkan.

Didalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sendiri menjelaskan bahwa hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik huku, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mempunyai suatu tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam materi hukum pidana nasional sendiri harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau

³⁶ Mundzakir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan system pembedaan (politik hukum dan pembedaan)*.

negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.³⁷ sedangkan disisi lain menurut penjelasan dari salah satu ahli diantaranya Andi hamzah telah menjelaskan pengertian dari pemidanaan atau hukuman dimana pemidanaan merupakan suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang, sedangkan pidana sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, dari pengertian yang sudah dijelaskan oleh Andi hamzah tersebut telah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, dimana untuk pemidanaan sendiri merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya, sedangkan untuk pidana sendiri dimana dirinya berbicara tentang hukum pidan aitu sendiri.³⁸ kalau menurut penejelasan yang diberikan oleh Barda Nawawi arief menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh majelis hakim, dimana sistem pemidanaan sendiri mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidan aitu di tegakkan dan di oprasionalkan secara

³⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1984, hlm. 1

³⁸Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Jakarta 1993, hlm. 1.

konkret sehingga seseorang tersebut dijatuhi sebuah sanksi.³⁹ Pengertian yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief ini dimana dirinya beranggapan bahwa pemidanaan itu bukan hanya menjelaskan tentang sanksi yang dijatuhkan saja tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik itu secara formil maupun materiil.

Pada dasarnya sanksi pidana pada umumnya merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pemaksa agar seseorang tersebut menaati norma-norma yang berlaku⁴⁰, untuk pemberian sanksi pidana sendiri tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia namun mempunyai tujuan dimana untuk tujuan dari pemidanaan sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung.

⁴⁰ Niniek Suparni, 1998, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Jakarta.

Didalam memberikan pedoman pidana sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Majelis hakim dalam memberikan sebuah pidana harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. cara melakukan Tindak Pidana
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Disisi lain apabila dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana mulai dari keadaan pribadi pelaku ataupun keadaan pada waktu melakukan tindak pidana juga bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun mengenakan Tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan.

Didalam sanksi pidana yang diberlakukan dinegara Indonesia sendiri menurut ketentuan yang ada didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sendiri terdiri atas Pidana pokok, pidana tambahan, dan juga pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang sudah ditentukan didalam Undang-Undang. Didalam pidana pokok sendiri digolongkan berbagai macam jenis pidana sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terbagi atas:

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda
- e) Pidana kerja sosial

Sedangkan untuk pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a) pencabutan hak tertentu
- b) perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan
- c) pengumuman putusan hakim
- d) pembayaran ganti rugi
- e) pencabutan izin tertentu
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat

Didalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila dirinya

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Seorang pelaku dalam tindak pidana prostitusi sendiri dirinya harus mempertanggungjawabkan dirinya sesuai dengan peraturan pidana yang dimana sanksi hukuman yang diberikan kepada sang pelaku harus sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Mengenai dengan Putusan nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn. Dimana putusan tersebut mengenai dengan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh seorang terdakwa Bernama Elisabeth als siska dimana sang terdakwa berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana yang dirinya perbuat. Sang pelaku telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dimana dirinya dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dimana perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena sang pelaku telah membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan melalui media , untuk menjalankan perbuatannya tersebut sang pelaku telah membuat sebuah akun michat guna melancarkan transaksi prostitusi tersebut. Didalam akun michat milik sang pelaku dimana dirinya telah menampilkan sebuah foto profil seorang wanita yang memakai pakaian seksi, dimana foto tersebut mengandung unsur pornografi yang akan memikat perhatian para pengguna jasa layanan PSK agar tertarik untuk menggunakan jasa layanan PSK yang sudah teroaoar didalam iklan yang di pasang oleh sang pelaku tersebut.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Bisa dikatakan bahwa dirinya telah menyalahgunan sistem elektronik dengan tidak sebagaimana mestinya, mengenai dengan pengertian dari sistem elektronik sesuai denga napa yang sudah dijelaskan didalam Pasak 1 angka 5 UU ITE menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Karena sang terdakwa telah menampilkan sebuah gambar dimana gambar tersebut merupakan suatu bentu media yang termasuk juga kedalam informasi elektronik. Kemajuan dari teknologi informasi

sendiri telah disalahgunakan oleh sang terdakwa untuk melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar kesusilaan dimana perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Tindakan prostitusi sendiri merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, dimana status dari pasangan yang melakukan hubungan tersebut tidak berstatus suami istri yang terikat didalam perkawinan, sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut juga termasuk kedalam perzinahan, dimana perzinahan sendiri telah diatur didalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Sang terdakwa dalam melakukan perbuatan prostitusi online dimana dirinya telah menawarkan seorang wanita yang bernama Sukarsih yang dipekerjakannya sebagai seorang PSK, sang PSK ini di tawarkan oleh sang terdakwa melalui akun michat milik sang terdakwa. Dalam melakukan pekerjaannya tersebut didalam bisnis illegal yang dimiliki oleh sang terdakwa ini dimana untuk pembagian hasil dari prostitusi yakni 50 persen untuk sang terdakwa dan 50 persennya lagi untuk sang PSK dan penghasilan tersebut diberikan oleh sang pelanggan kepada sang PSK dengan harga yang sudah disepakati pada saat transaksi. Disisi lain apa yang sudah

dilakukan oleh sang terdakwa sendiri juga telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa “ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

dari apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri telah memenuhi salah satu unsur yakni unsur barang siapa, yang dimaksud barang siapa sendiri adalah siapa saja dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Sang terdakwa telah dinyatakan telah menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung, dimana iklan yang ditawarkan oleh sang terdakwa merupakan layanan seksual. Sang terdakwa telah dinyatakan sebagai pelaku dimana dirinya menjadi jasa pornografi yang berarti segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunitas elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sehingga layanan seksual atau pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

Sang pelaku dalam memberikan keterangannya didalam persidangan bahwa dirinya melakukan perbuatan prostitusi tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi dirinya, namun apapun alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut tetap saja tindak pidana prostitusi ini merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dan adanya transaksi yang dilakukan didalam prostitusi tersebut sehingga sang terdakwa juga telah menyalahgunakan informasi elektronik dengan muatan yang berbau pornografi, maka dari itu atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi telah jelas dan dibenarkan bahwa sang pelaku telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi bisa dikenakan peraturan pemidanaan yang sesuai dengan Pasal 30 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Dan sang terdakwa juga melanggar ketentuan yang sudah dicantumkan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sehingga sang terdakwa bisa dikenakan peraturan pemidanaan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tersebut juga berkaitan dengan pornografi sehingga bisa dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

Sebelum menjatuhkan putusan maka harus dipertimbangkan juga mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana didalam putusan Nomor menjelaskan bahwa sang terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan sang terdakwa yakni dimana perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, sedangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa dimana sang terdakwa telah menyesal dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya, terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan bagi sang terdakwa didalam putusan tersebut

dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan didalam Pasal 30 Jo pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, maka didalam putusan tersebut telah menyatakan dan mengadili terdakwa atas nama Elisabeth als siska dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik itu langsung maupun tidak langsung layanan seksual sehingga sang terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh sang terdakwa maka sang terdakwa harus menggantu pidana denda tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi

Di Indonesia praktik prostitusi sendiri sudah ada sejak tahun 1800-an pada masa kolonial Belanda, dimana praktik prostitusi yang ada di Indonesia ini jumlah yang paling banyak terjadi di Kota Batavia (Jakarta). Pada saat itu Kota Batavia memang merupakan sebuah Kota yang menjadi pusat pemerintahan colonial Hindia Belanda, sekaligus mempunyai peran penting sebagai Kota Pelabuhan, Kota perdagangan dan juga menjadi titik awal jalur lintasan kereta api yang ada di Jawa. Namun Kota Batavia sendiri juga mengenai tempat kedudukannya juga sangat strategis, sehingga hal tersebut membuat Kota ini semakin berkembang pesat dan juga dinamis, baik itu dari segi pemerintahan maupun ekonomi.

Di balik kemajuan Kota Batavia yang menciptakan dampak positif tersebut juga terdapat beberapa hal negative yang menimbulkan sebuah persoalan diantaranya adalah meningkatnya praktik prostitusi di Indonesia, persoalan tersebut berakhir hingga sampai tahun 1800. Namun pada tahun 1942 ketika negara Indonesia berada pada masa kependudukan jepang dan pada saat itu juga terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, sehingga akibat dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan Sebagian aktivitas perekonomian menjadi terganggu, banyak sekali orang yang sedang berusaha untuk dapat mendapatkan penghasilan agar bisa bertahan hidup. Salah satu cara agar mereka bisa bertahan hidup yakni dengan cara melakukan sebuah praktik prostitusi.⁴¹ Prostitusi yang ada di Indonesia dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan perbuatan prostitusi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Definisi dari prostitusi sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran, disamping itu prostitusi sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan sebagai istri atau suaminya dan hubungan tersebut bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan lokalisasi.⁴²

⁴¹ Verelladevanka Adryamarthanino, *Prostitusi di Indonesia, terjadi sejak era colonial belanda*, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all> (diakses pada tanggal 10 februari 2023, pada pukul 01.49).

⁴² Heriana Eka Dewi, 2003, *memahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta.

Prostitusi yang ada di Indonesia dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan perbuatan prostitusi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Definisi dari prostitusi sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran, disamping itu prostitusi sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan sebagai istri atau suaminya dan hubungan tersebut bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan lokalisasi.⁴³

Prostitusi termasuk kedalam golongan zina, mengenai zina sendiri didalam hokum islam merupakan sebuah perbuatan yang dapat melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Disisi lain prostitusi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan serta melanggar nilai-nilai etika dan moral, sehingga praktik prostitusi ini jelas-jelas tidak di perbolehkan karena dapat merusak moral dan juga akhlak manusia. Secara fakta yang ada di Indonesia, bahwa prostitusi ini masih menjadi momok terhadap moral masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut membuat pemerintah setempat kesulitan dalam menangani praktek prostitusi tersebut. Semakin berkembangnya praktek prostitusi yang ada di Indonesia membuat sikap pemerintah menjadi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

⁴³ Heriana Eka Dewi, *memahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta.

Para penegak hukum sudah memberantas prostitusi-prostitusi di Indonesia dengan cara menetapkan sebuah peraturan yang ada seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna memberantas terjadinya penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik seperti halnya terjadinya transaksi tindak pidana prostitusi, dan juga adanya penetapan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, guna menangani apabila adanya sebuah perbuatan yang memuat bau-bau pornografi, meskipun adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh aparat penegak hukum disisi lain para pemerintah justru melegalkan tempat-tempat prostitusi.

Jika di tinjau lebih jauh lagi tentang prostitusi, dimana prostitusi ini seringkali diidentikan dengan kehidupan seorang wanita yang melacurkan diri guna mendapatkan sebuah imbalan, namun disisi lain wanita-wanita yang terjun kedalam dunia prostitusi biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor yang menjadikan alasan mereka sampai terjun ke dunia tersebut, namun prostitusi sendiri apapun faktor yang menyebabkan dirinya terjun ke dunia prostitusi tetap saja pekerjaan tersebut dianggap bertentangan dengan moral.⁴⁴ Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang tersebut melakukan praktek prostitusi diantaranya sebagai berikut:

- a. Terpaksa karena kondisi ekonomi, dikarenakan kondisi ekonomi yang memaksa seseorang menjalani pekerjaan dunia prostitusi dikarenakan dirinya berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah,

⁴⁴ Hull, Sulistyarningsih, 1997, *Pelacuran di Indonesia: sejarah dan perkembangan*, Jakarta.

kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak memiliki penghasilan, tingkat Pendidikan yang dimilikinya cukup rendah sehingga hal tersebut bisa menjadi alasan bagi dirinya sampai terjun kedalam dunia prostitusi.

- b. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari uang karena mereka sendiri dikampung halamannya sudah seringkali melakukannya dan bagi masyarakat sekitar sendiri sudah menganggap bahwa prostitusi merupakan alternatif pekerjaan.⁴⁵

Meskipun adanya faktor-faktor diatas disisi lain prostitusi juga disebabkan adanya sebuah rasa keinginan dan dorongan dari diri manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks nya diluar perikatan perkawinan dan juga komersialisasi dari seks baik itu dari germo (mucikari), oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Bagaimanapun faktor dan akibat dari prostitusi, yang pasti hal tersebut merupakan suatu pekerjaan sebagai pelaku prostitusi tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di dalam masyarakat, karena banyak masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut, banyaknya masyarakat yang memandang rendah pekerjaan prostitusi karena pekerjaan tersebut bertentangan dengan etika moral dan agama dan juga secara nyata dimana perbuatan prostitusi ini sudah jelas dilarang oleh ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

Prostitusi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi ini bersifat illegal dan bersifat

⁴⁵ Sadyaningsih, 1999 *Perempuan-perempuan keramat tunggak*, Jakarta.

melawan hukum, karena menurut penjelasan dari masyarakat sendiri dimana prostitusi ini merupakan perbuatan bersenggama antara pria dengan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah. Sehingga perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak. Memang benar dimana di dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa

- a. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- b. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Sehingga apa yang sudah dijelaskan di dalam pasal tersebut menyatakan secara jelas bahwa prostitusi memang merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Orang yang terjun kedalam dunia prostitusi disebut sebagai pelacur, dimana pelacuran sendiri merupakan profesi pekerjaan dan lahan bisnis guna mencukuopi kebutuhan ekonomi.⁴⁶ prostitusi juga bisa menjadi sebuah ancaman yang menghambat kemajuan dalam segi bidang sosial budaya, tindak criminal seksual yang ada didalam prostitusi ini terbagi menjadi dua kategori yakni mereka yang sebagai

⁴⁶ Sahal mahfudz, 1994, *Nuansa fiqh sosial*, Yogyakarta.

korban dan mereka yang bukan sebagai korban atau biasa dikenal dengan pelaku. Kalau mengenai korban dalam tindak kriminal hubungan seksual sendiri dimana mereka mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang anak.

Di negara Indonesia mengenai prostitusi berbasis atau yang biasanya dikenal dengan sebutan prostitusi , dimana hal tersebut telah diakomodir dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam Undang-Undang ini telah mengatur hal apa saja yang memang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam memberikan sebuah informasi dan transaksi elektronik di media yang bersifat dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Sebelum adanya Undang-Undang ITE ini tindak pidana prostitusi dengan memanfaatkan internet sudah seringkali terjadi dilakukan, walaupun perbuatan prostitusi tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, dan dilihat dari segi masyarakat apabila perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat padahal orang tersebut mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa di namakan sebagai perbuatan tindak pidana. Terdapat beberapa pihak yang menjadi subjek dalam kejahatan prostitusi ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengguna jasa layanan seksual

Yang dimaksud dalam pengguna jasa adalah orang yang membuka, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbaur pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

b. Penyedia tempat layanan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemilik warnet atau orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website -website yang memang pada dasarnya berbaur pornografi.

c. Pemilik website prostitusi

Pemilik website prostitusi online sendiri ialah orang yang memberikan jasa layanan prostitusi via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi .

d. Pemilik server

Yang dimaksud pemilik server sendiri ialah orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi online untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses oleh setiap orang.

Seseorang yang merencanakan dan mempermudah terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain maka atas perbuatannya orang tersebut dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, didalam dunia prostitusi sendiri dimana dibalik perbuatan tersebut yang dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang berposisi sebagai seorang mucikari, karena yang menjalankan atau melakukan transaksi elektronik dimana transaksi yang dilakukan tersebut berbaur pornografi dimana sang mucikari ini akan menawarkan para wanita-wanita yang di pekerjakan didalam dunia bisnis

prostitusinya yang biasa dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk ditawarkan kepada para pengguna jasa layanan PSK (Pelanggan) agar sang pelanggan mau menggunakan jasa sang PSK tersebut untuk melakukan hubungan intim dengan diberikan nya sebuah imbalan atau upah yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mucikari ini telah melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. dari apa yang sudah dijelaskan didalam pasal 27 ayat (1) tersebut maka sudah bisa dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari tersebut dimana dirinya telah menyalahgunakan informasi elektronik agar bisa terselenggaranya perbuatan prostitusi .perbuatan yang dilakukan tersebut memang merupakan sebuah perbuatan tindak pidana karena bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Karena menurut penjelasan didalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana maka suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/ atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”

Karena pada dasarnya perbuatan prostitusi sendiri merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat dimana perbuatan tersebut dapat menyebabkan keresahan dan tidak keseimbangan tatanan hidup di masyarakat sekitar, dimana hal ini telah bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat. mengenai dengan permasalahan prostitusi ini telah melanggar norma sosial, dimana norma sosial sendiri adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, norma sosial sendiri juga mempunyai sebuah fungsi diantara fungsi tersebut meliputi:

- a. Sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai media untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Sebagai suatu standar, sistem kendali, maupun petunjuk dalam masyarakat.
- d. Sebagai suatu alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Sebagai landasan dalam memberikan sanksi bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran terhadap norma.
- f. Sebagai pengatur perbuatan masyarakat agar bisa sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku.

- g. Sebagai sarana untuk membantu tercapainya tujuan bersama.⁴⁷

Norma-norma yang ada didalam norma sosial sendiri terbagai menjadi 4 (empat) jenis norma diantaranya sebagai berikut:

- a. Norma kesopanan

Merupakan sebuah norma yang bersumber dari masyarakat, norma kesopanan ini berhubungan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama didalam masyarakat. Mengenai norma kesopanan sendiri mempunyai keterkaitan dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok. Tujuan dari norma kesopanan sendiri guna membangun ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila norma ini dilanggar maka orang yang melanggar norma tersebut akan diberikan sebuah sanksi seperti pengucilan dari lingkungan masyarakat.

- b. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan ini merupakan sebuah peraturan hidup yang berkenaan dengan suara hati Nurani manusia, namun apabila seseorang melanggar norma kesusilaan ini maka bentuk sanksi yang diberikannya berupa sebuah penyesalan yang akan di hadapi oleh dirinya sendiri.

- c. Norma agama

Norma agama ini merupakan sebuah kaidah atau aturan hidup yang bersumber langsung dari agama, kepercayaan dan keyakinan terhadap

⁴⁷ Agnes z Yonatan, *Memahami norma sosial: pengertian, fungsi , jenis, dan contoh*, [https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh#:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan,aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai](https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh#:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan,aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai.). (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 14.56).

Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari norma agama sendiri guna terciptanya sebuah kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga demi terjaganya keserasian antara manusia dan sesamanya beserta lingkungannya.

d. Norma hukum

Norma hukum sendiri merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara, aturan yang ada didalam norma hukum sendiri bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Tujuan dari norma hukum sendiri guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁸

Maka dari itu bisa dikatakan bahwa praktek prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari ini telah melanggar aturan-aturan yang ada didalam norma-norma yang sudah ada didalam masyarakat. Sehingga wajar saja apabila perbuatan prostitusi tersebut dipandang rendah oleh masyarakat.

Pelaku tindak pidana sendiri dimana menurut pengertiannya bahwa pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artian orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan orang tersebut sudah jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang. Setiap orang bisa dipidana apabila orang tersebut termasuk kedalam pelaku tindak pidana, mengenai hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

⁴⁸ CNN Indonesia. *Pengertian, jenis-jenis norma, dan contohnya di kehidupan sehari-hari*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025102322-569-864964/pengertian-jenis-jenis-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>, (diakses pada tanggal 13 february 2023, pada pukul 15.21).

sudah dijelaskan didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan setiap orang bisa dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Turut serta melakukan tindak pidana atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Maka dari itu apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP diatas, bisa dikatakan secara tegas dan benar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut bisa dikatakan bahwa mucikari tersebut sudah jelas dan benar merupakan pelaku tindak pidana. Karena apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tersebut dimana dirinya telah memberikan sebuah sarana berupa sebuah akun yang biasanya digunakan sebagai obyek transaksi dalam bentuk elektronik yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan para pelanggan untuk menawarkan para PSK nya, dan sang mucikari juga telah menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dimana orang tersebut dikenal dengan sebutan PSK. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mucikari telah di jelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Mengenai dengan golongan-golongan yang bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana sendiri meliputi sebagai berikut:

a. Pelaku (pleger)

Orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil sendiri dimana pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang, kalau secara materiil sendiri pelakunya merupakan seseorang yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

b. Yang menyuruh melakukan

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melakukan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan, dalam melakukan perbuatan tersebut akan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara ini apabila di depan hukum maka orang yang ditunjuk sebagai perantara ini tidak dapat di mintai pertanggungjawaban.

c. Orang yang turut serta

Orang tersebut dengan sengaja ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan, syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a) Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana
- b) Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang

c) Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan

d. Penganjur

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dalam praktiknya penganjur ini berbeda dengan orang yang menyuruh melakukan perbuatan, dimana untuk penganjur sendiri dimana dirinya menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitative sedangkan untuk menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan.

e. Pembantuan

Perbedaan pembantu pada saat dilakukanya kejahatan dan pembantu sebelum dilaksanakanya kejahatan terdapat pada pembantu sebelum dilaksanakanya kejahatan dapat memberikan bantuan melalui berbagai macam cara dengan memberikanya sebuah kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.⁴⁹

Didalam bahasa Indonesia sendiri pada umumnya mendefinisikan pengertian dari pelaku prostitusi, dimana untuk pelaku prostitusi sendiri bisa disebut sebagai pelacur atau pekerja seks komersial (PSK), para pelaku prostitusi tidak hanya melibatkan pelacurnya saja namun juga melibatkan beberapa jumlah manusia seperti halnya germo (mucikari), calo, dan pemakai layanan yang menggunakan jasa sang Pekerja Seks Komersial (PSK). mengenai seorang germo atau mucikari

⁴⁹ Fri, Golongan pelaku tindak pidana, <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. (diakses pada tanggal 2 februari 2023, pada pukul 21.00).

ini merupakan peranan guna pengait antar pihak yang akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya diklasifikasikan berlandaskan dengan ruang lingkup perjanjian, kemudian sang mucikari ini lebih mendominasi pada mengawasi hubungan dikarenakan banyaknya PSK yang berhutang budi padanya, para PSK yang dinaikan dari kemiskinan oleh sang mucikari mampu diangkat sebagai pihak yang menguntungkan, walau mampu terlaksana eksploitasi oleh mucikari pada anak asuhnya, sehingga hal tersebut menyebabkan bahwa mucikari pada dunia ini adalah seseorang yang merupakan pengait antara sang PSK dengan laki-laki yang berkeinginan untuk selingkuh. Sehingga mucikari bisa dikatakan sebagai bos atau pemilik dari jasa serta bisa juga dibidang dirinya sebagai seorang manager pada mata rantai utama dalam tindak pidana prostitusi .⁵⁰

Meskipun seorang wanita yang dijadikan sebagai PSK dirinya juga merupakan individu dan warga negara yang memiliki hak asasi manusia, maka dari itu didalam dunia prostitusi sang PSK tidak diperkenankan untuk mendapatkan dua bentuk perlakuan diskriminasi karena perbuatan diskriminasi tersebut telah melanggar hak asasi manusia.⁵¹ Pada dasarnya mengenai Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang wanita yang bekerja sebagai PSK ini apapun alasan pekerjaan yang dilakukan oleh sang PSK tetap saja dirinya mempunyai Hak yang sudah diatur dengan jelas didalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “Wanita berhak untuk

⁵⁰ Amelia Putri, *Efektivitas system peradilan berbasis (E-court) di era digitalisasi guna mewujudkan keadilan untuk masyarakat di tengah covid-19*, hlm. 221-223.

⁵¹ Merryany t bawole, *Kajian hak asasi manusia terhadap perlakuan diskriminasi kepada pekerja seks komersial*, Vol XXI, nomor 3.

mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” Sehingga apabila didalam dunia prostitusi terdapat suatu bentuk diskriminasi yang dapat merusak fungsi reproduksi wanita maka perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang wanita.

Untuk mengenai tindak pidana prostitusi sendiri tidak diatur didalam undang-undang, namun di dalam undang-undang sendiri menjelaskan terkait dengan suatu perbuatan yang menimbulkan terjadinya tindak pidana prostitusi, tindak pidana prostitusi sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. mengenai dengan tindak pidana kesusilaan sendiri sudah diatur didalam didalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar kesusilaan dimuka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan prang yang hadir tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Tindak pidana prostitusi sendiri juga mempunyai keterlibatan dengan muatan yang berbau pornografi, mengenai dengan suatu perbuatan yang berbau pornografi sendiri juga sudah di atur didalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”.

Tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh sang mucikari ini juga telah menyalahgunakan kemajuan dari teknologi, dimana terkait dengan perbuatan tindak pidana prostitusi sendiri bisa dikatakan sebagai xyber prostitusi, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tersebut juga melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Ealektronik. Didalam konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk dari perbuatan hukum baru, dimana seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi elektronik ini agar dapat menciptakan suatu hal yang berdampak positif yakni dimana dengan kemajuan yang pesat bisa berdampak positif bagi dunia perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut justru berbalik arah dikarenakan dengan maraknya kegiatan prostitusi yang kini kian melejat pesat di negara indoneisa, dimana kegiatan tersebut telah menyalahgunakan kemajuan dari teknologi informasi dan elektronik,

Kemajuan dari teknologi informasi dan elektronik sendiri telah disalahgunak oleh setiap orang untuk melakukanm transaksi yang mempunyai hubungan dengan

dunia prostitusi sehingga perbuatan prostitusi sendiri sudah ditegaskan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. didalam dunia prostitusi online yang dilakukan oleh sang mucikari sebagai pemilik bisnis illegal tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang ITE saja namun disisi lain juga telah melanggar ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, karena apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari sendiri juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi elektronik dengan cara menawarkan suatu hal yang mempunyai muatan berbau pornografi.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sendiri guna menanggulangi suatu perbuatan yang menyebarluaskan, dan penggunaan pornografi yang semakin berkembang luas di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut bisa menjadi suatu ancaman bagi kehidupan dan juga tatanan sosial masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana pornografi sendiri mempunyai hubungan keterkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kini semakin berkembang pesat, karena pengertian dari Pornografi sendiri yang diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan bahwa “Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana prostitusi ini dimana dirinya telah menyalahgunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan cara melakukan sebuah transaksi dengan orang lain dimana transaksi tersebut mempunyai muatan berbau pornografi, disisi lain juga sang mucikari juga mempublikasikan suatu hal yang berbentuk gambar dimana gambar tersebut berbau pornografi yang akan ditawarkan kedalam para laki-laki yang nantinya akan menggunakan jasa sang PSK tersebut.

Apa yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana prostitusi tersebut sudah jelas dan benar dilarang oleh hukum yang berlaku di indoensia, sebagai bahan pertimbangan dari hal tersebut dimana didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah menjelaskan bahwa: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak.

Bukan hanya itu saja didalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan terkait dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut telah menyediakan jasa pornografi bahwa Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bukan hanya itu saja, disisi lain sang mucikari juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang dimana dirinya juga sebagai jasa layanan pornografi karena dirinya juga mendanai atau memfasilitasi suatu perbuatan-perbuatan yang sudah jelas tertera didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam perbuatan tindak pidana maka pihak-pihak tersebut bisa dikatakan bahawa mereka sebagai pelaku dalam terlaksananya perbuatan tindak pidana prostitusi yang berbasis dengan memanfaatkan kemajuan atau kecanggihan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dimana transaksi tersebut mempunyai muatan berbau pornografi, sehingga sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi ini bisa dikatakan bukan hanya sang mucikari saja yang bertindak sebagai pelaku, namun sang PSK, dan pengguna jasa layanan PSK juga bisa di sebut pelaku karena

mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat didalam terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana. Disisi lain hal tersebut juga telah memenuhi semua ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku dalam tindak pidana prostitusi sendiri telah dinyatakan telah melanggar Pasal 406 KUHP karena perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar kesusilaan, Pasal 407 ayat (1) KUHP karena perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana prostitusi tersebut telah meyebarluaskan, menawarkan, dan menyediakan suatu hal yang berbau pornografi, dan juga telah melanggar ketentuan dari Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinahan, karena perbuatan yang dilakukan didalam prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan persetubuhan yang dilakukan dilakukan oleh seseorang diluar pernikahan.

Perlindungan korban dalam pembaharuan hokum pidana, korban dan adalah pihak yang dirugikan baik secara materil dan maupun inmateril seharusnya tujuan dari system peradilan pidana yaitu korban.maka dari itu ada beberapa aturan sebagai upaya pelindungan korban dalam Uudang-Undang no 1 tahun 2023 KUHP dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2).dengan ganti kerugian tentu memberikan perhatian terhadap korban.selain fokus terhadap pelaku juga terhadap korban sehingga terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu langkah untuk dengan mempertemukan pihak-pihak dalam konflik untuk menentukan jalan keluar suatu perkara.

Para aparat hukum bersikap tegas dengan adanya perbutan tindak pidana prostitusi tersebut, sehingga demi terpenuhinya asas *Lex Specialis Derogat Legi*

Generali, dimana asas tersebut merupakan sebuah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁵² sehingga sesuai dengan penjelasan dari asas tersebut maka dari apa yang sudah dilakukan dalam perbuatan tindak pidana prostitusi sendiri para aparat penegak hukum demi terciptanya kesejahteraan di negara Indonesia ini maka para penegak hukum memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) dimana dirinya telah melakukan pengaksesan teknologi informasi dan transaksi elektronik dimana pengaksesan tersebut telah melanggar kesusilaan. dan juga dengan adanya perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai muatan yang berbau pornografi sehingga perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena didalam Pasal tersebut telah menjelaskan terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan didalam pasal tersebut. Maka dari itu perbuatan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku harus mendapatkan suatu bentuk peraturan pemidanaan sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan.

⁵² Wila wahyuni, *Mengenal asas lex specialis derogate legi generali*, [Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali \(hukum.com\)](#). (diakses pada tanggal 13 february 2023 pada pukul 23.57).